



PUTUSAN

Nomor : 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Hadlonah dan Nafkah anak antara :

Jarmini Januarti Binti Sakat, tempat tanggal lahir Madiun 7 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Privat, alamat Jalan Wonokusumo Jaya I No.131-A RT.009 RW.007 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pudji Wahjono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum “Pudji Wahjono & Rekan” yang beralamat di Jalan Jetis Kulon Gang VI nomor 24-A Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 1253/Kuasa/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** “ ;

LAWAN

Diana Budi Prasetyo, ST Bin Widjono, tempat tanggal lahir Surabaya 16 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Manager di PT. Black & Vetch), alamat di Tanah Masa Nomor 23 Desa Randu Agung RT.004 RW.007 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhartanto, S.H., M.H., Agus Sugiarto, S.H., dan Sugih Harto, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Gresik Lawyers Association Jalan Kahayan Nomor 44 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 1526/Kuasa/03/2023 tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal 1 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Hak Asuh dan Nafkah Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 22 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dulu Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan kota Surabaya, dengan nomor register : 185 / 04 / XI / 2003. dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Firli Fallah Ardana Marchanti Binti Diana Budi Prasetyo umur 18 tahun (Surabaya, 26 Maret 2004) ;
 - b. Lovan Ardiansyah Putra Bin Diana Budi Prasetyo umur 16 tahun (Surabaya, 16 Maret 2006) ;
 - c. Ardan Syahputra Bin Diana Budi Prasetyo umur 15 tahun (Surabaya,16 Maret 2007) ;
 - d. Azka Ardina Fairyzkia Binti Diana Budi Prasetyo umur 13 tahun (Surabaya, 28 Januari 2009) ;
2. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara nomor : 4719/Pdt.G/2017/PA.Sby dan antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan Akte Cerai nomor: 2945 / AC / 2018 / PA.Sby ;
3. Bahwa setelah perceraian tersebut ke 4 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut dalam pengasuhan Penggugat (sebagai Ibu kandungnya), tetapi selama ke 4 anak tersebut di atas ada dalam Pengasuhan Penggugat, dalam hal ini Penggugat merasa kewalahan terhadap besarnya biaya untuk mengurus ke 4 anak tersebut di atas karena :
 - a. Bahwa Tergugat selama ini sejak bulan Januari 2019 s/d gugatan ini didaftarkan bulan Februari 2023 Tergugat tidak pernah lagi memberikan

Hal 2 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada ke 4 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Perlu dipahami tindakan Tergugat ini sudah masuk ranah unsur pidana (Penelantaran anak) dan Penggugat bisa melaporkannya kepada pihak berwajib apabila Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada ke 4 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;

- b. Bahwa Tergugat tergolong mampu dalam hal status ekonominya karena Tergugat bekerja sebagai Manager pada perusahaan di PT. Black & Veatch yang cukup ternama dan Bonafit yang bergerak di bidang Tehnik, Pengadaan, Konsultasi dan Konstruksi Global yang berkantor di 3QXX+547,Rowokudo Ujung Negro Kec.Kandeman Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan gaji sekitar Rp.25.000.000,- s/d Rp 30.000.000,- maka Sudah seharusnya dan wajar apabila Tergugat memberikan nafkah kepada ke 4 anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah sampai mereka dewasa dan dapat penghasilan sendiri.
4. Bahwa pada waktu proses cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat terdahulu tidak dibahas masalah Hak Asuh Anak sehingga pada saat ini sewaktu ada pemutahiran data untuk kependudukan Penggugat mengalami kesulitan dalam prosesnya, sehingga Penggugat harus memiliki penetapan Hak Asuh Anak untuk itu.,serta Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan Tergugat harus memberikan nafkah Anak terhadap ke 4 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas setiap bulan Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai ke 4 anak tersebut dewasa dan bisa mandiri ;
5. Bahwa seperti yang tertuang dalam point 3.a posita ini bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada ke 4 anaknya sejak bulan Januari 2019 s/d Februari 2023 sekarang ini, dan Penggugat lah yang membiayai nya, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Surabaya menghukum Tergugat untuk memberikan penggantian pembiayaan terhadap ke 4 anak tersebut diatas kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah). Dan apabila Tergugat tetap lalai dan tidak melaksanakan maka

Hal 3 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya dapat melakukan penyitaan terhadap Obyek harta milik Tergugat ;

6. Bahwa karena Penggugat tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasar pada surat keterangan nomor :460/40624/436.7.6/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya tertanggal 29 Nopember 2022, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan keadilan yang senyatanya kepada Penggugat dalam merawat dan membimbing ke 4 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Mengingat hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak pemeliharaan / Pendidikan dan Hak Asuh Anak, terhadap ke 4 anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Firlil Fallah Ardana Marchanti Binti Diana Budi Prasetyo umur 18 tahun (Surabaya, 26 Maret 2004) ;
 - b. Lovan Ardiansyah Putra Bin Diana Budi Prasetyo umur 16 tahun (Surabaya, 16 Maret 2006) ;
 - c. Ardan Syahputra Bin Diana Budi Prasetyo umur 15 tahun (Surabaya,16 Maret 2007) ;
 - d. Azka Ardina Fairyzkia Binti Diana Budi Prasetyo umur 13 tahun (Surabaya, 28 Januari 2009)
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap ke 4 anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang belum dewasa pada petitum 2 diatas setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai ke 4 anak tersebut diatas dewasa dan bisa mandiri ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan penggantian uang pembiayaan hidup ke 4 orang anaknya kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (

Hal 4 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus juta rupiah) karena Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada ke 4 orang anaknya sampai dengan saat ini ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Surabaya mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya Ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs.H.Syatibi,S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Maret 2023 akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI :

01. Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Gresik. Mengingat dalam gugatan secara tegas disebutkan alamat Tergugat adalah Jalan Tanah Masa nomor 23, RT.04/RW.07, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan :

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus tata cara mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah melalui pengadilan

Hal 5 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



mana yang berwenang. Adapun yang diatur secara khusus hanyalah ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

Pasal 66 :

- (1) *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*
- (2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*
- (3) *Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.*
- (4) *Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.*
- (5) *Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.*

Pasal 66 ayat (5) sama sekali tidak mengatur tentang gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama mana. Oleh karena itu, yang berlaku adalah ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perkara ini, berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata HIR/RIB.

Pasal 118 (1) HIR/RIB, menentukan :

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat

Hal 6 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Asas Actor Sequitur Forum Rei, menentukan :

Guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

Berdasarkan ketentuan pasal pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 118 (1) HIR/RIB dan asas actor sequitur forum, maka gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat harus diajukan melalui Pengadilan Agama Gresik.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

02. Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Penerima Kuasa diberi kuasa hanya untuk bertindak sebagai PEMOHON, akan tetapi dalam perkara ini Penerima Kuasa menjalankan kuasa bertindak sebagai PENGGUGAT. Sehingga surat kuasa dengan surat gugatan menjadi tidak nyambung. Untuk itu gugatan harus dinyatakan tidak sah ;

Gugatan ini diajukan dan ditandatangani oleh Pudji Wahjono, S.H., M.H berdasarkan pada surat kuasa tanggal 17 Februari 2023. Di dalam surat kuasa, secara tegas disebutkan KHUSUS bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai PEMOHON.

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan :

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, menentukan :

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan

Hal 7 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan demikian sudah sangat jelas bahwasanya kualifikasi sebagai PEMOHON hanya berlaku untuk suami yang mengajukan permohonan ikrar talak. Sama sekali bukan untuk perkara ini yang merupakan gugatan tentang hadhanah dan nafkah anak.

Pasal 123 ayat (1) HIR/RIB, menentukan bahwasanya surat kuasa untuk beracara di Pengadilan harus memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus. Adapun yang dimaksud surat khusus, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 :

Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10-07-1975, nomor : 551 K/Sip/1973, bahwasanya dalam hal surat kuasa yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dan beracara dalam perkara di Pengadilan tidak memenuhi syarat Undang-undang, maka syarat formalitas untuk mengajukan gugatan tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Pasal 1797 KUHPperdata, menentukan bahwasanya Penerima Kuasa tidak boleh melakukan apapun yang tidak sesuai dengan kuasa yang diberikan. Kuasa yang diberikan oleh Jarmini Januarti binti Sakat selaku Pemberi Kuasa kepada Pudji Wahjono, S.H., M.H selaku Penerima Kuasa secara khusus hanya untuk bertindak sebagai PEMOHON sama sekali bukan untuk bertindak sebagai PENGGUGAT.

Hal 8 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, sangat jelas telah terbukti menyimpang/tidak sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa.

Dengan demikian, sangat jelas bahwasanya gugatan ini sama sekali tidak didasarkan pada kuasa yang sah. Sehingga Pudji Wahjono, S.H., M.H tidak berkuasa/tidak berwenang atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

03. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, halaman 161, angka 15 ;

Pemeliharaan dan Nafkah Anak a) Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).

Posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5 jo petitum angka 3 dan 4, Penggugat menuntut penggantian biaya hidup 4 (empat) anak, terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Februari 2023.

Artinya, Penggugat menuntut nafkah yang sudah lampau, seolah-olah sebagai piutang Penggugat kepada Tergugat atau sebagai utang Tergugat kepada Penggugat, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tuntutan yang demikian itu, sangat jelas melanggar atau bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, halaman 161, angka 15. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya

Hal 9 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

04. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena mencampur-adukkan perkara ini dengan perkara pidana ;

Memperhatikan dalil posita gugatan angka 1, 2 dan 3 huruf a, yang menyatakan tindakan Tergugat sudah masuk ranah unsur pidana, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diminta oleh Penggugat agar memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan hukum pidana, guna memastikan apakah tindakan Tergugat memang terbukti memenuhi unsur pidana. Pada hal, perkara pidana sama sekali bukan merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

05. Gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna ;

Berdasarkan uraian, sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwasanya gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna. Untuk itu, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

01. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar seluruh dalil-dalil eksepsi dianggap terulang kembali di sini, sebagai dalil-dalil jawaban pokok perkara ;
02. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas di depan persidangan ;
03. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 1, telah terbukti sah, ke empat anak telah mumayyiz.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, menentukan :

Dalam hal terjadinya perceraian :

Hal 10 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya ;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam Indonesia, menentukan :

Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena semua anak telah mumayyiz, maka merupakan hak bagi anak-anak yang bersangkutan untuk menentukan pilihan, apakah ikut Penggugat atau ikut Tergugat. Mengingat perilaku Penggugat yang memiliki sifat selalu kurang serta tidak bisa mensyukuri rizki dari Allah SWT, bergaya hedonis serta pemboros, maka dengan sangat senang dan tangan terbuka lebar, Tergugat sangat siap untuk menerima kehadiran seluruh anak dan menetap bersama keluarga Tergugat yang baru.

Dengan demikian, oleh karena merupakan hak bagi anak-anak yang bersangkutan untuk menentukan pilihan, apakah ikut Penggugat atau ikut Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya. Biarkan anak-anak yang bicara di depan persidangan ;

04. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 1 s/d angka 3 huruf a dan b, maka apabila Penggugat merasa kewalahan atas besarnya biaya di dalam mengurus 4 (empat) anak, solusinya gampang banget, pindahkan/serahkan saja kepada Tergugat. Beresssssssss !!!! ;
05. Bahwa Tergugat sangat memahami akal-akalan Penggugat mempertahankan hak asuh dan meminta nafkah anak, karena ada maksud terselubung ikut merasakan kenikmatan atas biaya hadhanah dan nafkah anak yang selama ini lebih dari cukup Tergugat berikan. Makanya Penggugat "nggandholi" serta menggunakan anak-anak sebagai "senjata" agar Tergugat tetap mencukupi kebutuhan Penggugat.

Hal 11 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Penggugat ingat, bagaimana perilakumu selama ini, sejak masih dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini, Tergugat harus banting tulang untuk melunasi utang-utang Penggugat yang jumlahnya sangat fantastis, yaitu hampir satu miliar rupiah. Sampai saat ini pun masih diangsur dan belum dapat dilunasi oleh Tergugat. Oleh karena itu, beban Tergugat sangat berat. Sekali lagi, lebih baik anak-anak seluruhnya ikut bersama Tergugat.

Ironinya, Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini, baru saja melakukan perjalanan ke Negara Serbia, Eropa pada tanggal 07 Oktober s/d 18 November 2022 menemui seorang laki-laki untuk bersenang-senang.

Namun anehnya setelah itu Penggugat mendaftarkan diri sebagai MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) pada Dinas Sosial Kota Surabaya, tertanggal 29 Nopember 2022.

Kemudian dengan kelicikannya mencari akal, mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Surabaya, namun pada sidang tanggal tanggal 31 Januari 2023, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Lebih dari pada itu semua, sampai dengan saat ini Penggugat masih menikmati dan/atau menempati rumah tinggal milik Ibu Tergugat, dengan alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sebagai alamat Penggugat.

Sebaliknya, sampai dengan saat sekarang ini, Tergugat masih menumpang di rumah mertua (orang tua isteri Tergugat yang sekarang), dengan alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat sebagai alamat Tergugat ;

06. Bahwa saat ini Tergugat sudah terikat dalam perkawinan yang baru dengan seorang isteri yang jauh lebih sabar, "*nriman*", suka bersyukur atas apa yang Tergugat berikan, meskipun sangat sedikit, jauh jika dibandingkan dengan apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak-anak dalam perkawinan dengan Penggugat.

Hal 12 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan isteri Tergugat serta adik ipar dan mertua dari Tergugat yang sekarang sangat banyak mengorbankan harta milik pribadinya baik berupa uang tunai, menjual mobil pribadi, seluruh perabotan, emas, perhiasan, semata-mata membantu Tergugat guna melunasi utang Penggugat yang menggunggung, hampir satu miliar. Toh sampai sekarang ini masih belum lunas juga ;

07. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Agustina Andriani serta pada saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu : Zain El Guinandra Prasetya, lahir di Gresik, tanggal 21 Oktober 2019 dan Zeeana Diandra Prasetya, lahir di Gresik, tanggal 22 Desember 2021.

Di samping itu, Tergugat juga bertindak sebagai ayah sambung dari 2 (dua) anak bawaan isteri Tergugat yang sekarang, dengan nama : Aurora Nura Fairy, lahir di Gresik, tanggal 18 Januari 2009 dan Kayla Aurora Diffa, lahir di Gresik, tanggal 17 Nopember 2012.

Dengan demikian, beban tanggung jawab Tergugat bertambah hebat, yaitu 4 (empat) anak dari perkawinan dengan Penggugat ditambah nafkah isteri Agustina Andriani serta 2 (dua) anak kandung dari perkawin kedua Tergugat serta 2 (dua) anak bawaan dari isteri Tergugat yang sekarang.

Sehingga menjadi 9 (sembilan) nyawa yang mesti Tergugat amanahi dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kemampuan dan rizki yang Tergugat dapatkan dari Allah SWT ;

08. Bahwa Tergugat memiliki bukti, baik berupa bukti surat maupun sejumlah saksi yang semuanya dapat membuktikan, Tergugat tidak pernah lalai dalam urusan tanggung jawab terhadap sejumlah utang yang dibuat oleh Penggugat hampir satu miliar, biaya hadhanah dan nafkah anak, baik anak-anak dari perkawinan pertama maupun anak-anak dalam perkawinan kedua. Bahkan mengajak anak-anak rekreasi. Oleh karena itu, dalil posita gugatan angka 3 huruf a, b, angka 4, 5 dan 6 harus ditolak dan dikesampingkan saja ;

Hal 13 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Tergugat uraikan di atas, dengan demikian telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar, hanya akal-akalan belaka serta ada maksud terselubung untuk menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat memohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

01. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat ;
02. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
03. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA :

01. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
02. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali dalil Tergugat yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa menanggapi dalil dari Tergugat mengenai kenapa gugatan ini diajukan di Pengadilan Surabaya, karena untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai seorang perempuan seorang diri berjuang untuk menghidupi ke 4 anaknya berniat memperjuangkan hak hak anaknya yang diabaikan oleh Tergugat. Karena setelah bercerai dengan Penggugat tempat tinggal dan kedudukan serta domisilil Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat dan keluarga besarnya. Dan kenapa dialamatkan di Tanah Masa

Hal 14 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 23 desa Randu Agung RT004 RW 007 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebenarnya Penggugat hanya menduga duga karena alamat tersebut di atas adalah alamat / tempat tinggal selingkuhan dari Tergugat yang sekarang diakui sebagai Istri Tergugat. Bahwa dari Pasal 54 UU no 7 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus tentang tata cara mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dan Hadlanah, dan itu Tergugat juga sudah paham Perlu dipahami bahwa anak anak sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak anak juga bersekolah di wilayah Surabaya. Untuk mempermudah akses dan menyulitkan anak anak dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat memilih Pengadilan Agama Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan ini ;

3. Bahwa menanggapi Keberatan dari Tergugat terhadap kata Pemohon dengan Penggugat dalam surat kuasa Penggugat adalah pengalihan kewajiban saja dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Penggugat kata Pemohon dan Penggugat mempunyai makna yang sama. Sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini menolak dan mengabaikan keberatan /Eksepsi dari Tergugat ;
4. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada point 3 yang mendalilkan keadaan Tergugat yang tidak mampu dengan berpedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010 MA RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011 halaman 161 angka 15 adalah suatu hal yang Naif (tidak masuk akal). Tergugat bekerja pada suatu perusahaan yang bonafit dan berposisi sebagai seorang Site Manager dengan berpenghasilan sekitar 25 -30 juta perbulan mendalilkan dirinya sebagai seorang Ayah yang tidak mampu (Semoga Allah meng Aminkan doanya) apakah hal ini dibenarkan. Bagaimana menjadi seorang yang tidak mampu padahal selama ini dapat dengan layak dan mapan dengan Istrinya yang sekarang (selingkuhannya terdahulu waktu Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat dan Istri Tergugat sekarang juga masih terikat perkawinan dengan laki laki lain) ;

Hal 15 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jawaban Tergugat pada point 4 Eksepsinya beranggapan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena mencampur adukan perkara ini dengan perkara pidana adalah pendapat yang lucu. Tergugat dalam hal ini gagal paham. Penggugat hanya menguraikan bahwa Perbuatan dan tindakan dari Tergugat ini bisa atau dapat masuk dalam kategori perkara pidana karena Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang Ayah, Dalam hal ini seyogyanya juga sebagai peringatan bagi Tergugat agar memenuhi kewajibannya sebagai seorang Ayah dari ke 4 orang anaknya hasil perkawinannya dengan Penggugat. Pengugat masih berusaha dengan baik dan kekeluargaan dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Surabaya agar Tergugat untuk kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah dari ke 4 orang anaknya hasil perkawinan Tergugat ;
6. Bahwa dari uraian Penggugat di Replik ini sudah jelas untuk menjawab semua keberatan dari Tergugat di Eksepsinya maka sudah sewajarnya dan sepatutnya Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali dalil Tergugat yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa menanggapi uraian jawaban Tergugat pada point 3, Penggugat juga sangat paham dengan kondisi usia dari anak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, akan kita hadirkan anak anak untuk memenuhi ketentuan Mumayyiz, bahkan Penggugat akan dengan senang hati tidak keberatan apabila Anak anak minta dan mau ikut dengan Tergugat sebagai ayahnya. Lha orang tua kandung /Ayahnya meninggal saja tidak mau datang kok bisa bisa nya mau merawat anak anaknya, apalagi Tergugat sudah mempunyai istri lagi yang otomatis anak anak akan ikut dengan Ibu Tirinya ;
3. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada point 4 Jadi pada dasarnya Penggugat tidak merasa kewalahan, akan tetapi kok Tergugat dengan

Hal 16 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyamannya yang sebagai Ayah kandung mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak anaknya. Seakan akan tanpa merasa berdosa dan tidak mempunyai beban apa apa Loooooos... no reken peduli amat wong Amat saja tidak peduli kalau Tergugat mau mengambil alih dan dengan tulus mengurus ke 4 anak nya Penggugat malah tambah senang ;

4. Bahwa Dalil Tergugat pada point 5 adalah dalil yang sesat, tidak ada niatan akal akalan Penggugat terhadap nafkah anak yang menurut Tergugat diberikan kategori lebih dari cukup (Rp. 500.000 s/d Rp 1.000.000,- setiap bulannya) untuk kebutuhan sekolah makan, jajan dll untuk 4 orang anak. Coba dihitung saja menurut versi apa saja dari sudut apa saja kira kira apakah bisa layak dan cukup uang yang diberikan oleh Tergugat untuk 4 orang anak dalam 1 bulan trus apanya yang mau diakali. Sedangkan jatah untuk anaknya saja setiap bulannya itu sudah dianggap lebih dari cukup kok sekarang seolah olah menantang untuk mau merawat dan mengasuh ke 4 anak nya, dipersilahkan dengan sangat Saudara Tergugat Yang Terhormat ;
5. Bahwa Tergugat mendalilkan mempunyai hutang 1 Milyard untuk memenuhi kebutuhan atau hutang Penggugat selama berumah tangga apa itu tidak terbalik sekarang antar Penggugat dan Tergugat mempunyai apa saja selama menikahtidak adaDan Tergugat berfoya foya dengan selingkuh dengan Istri orang lain (Sekarang menjadi Istri Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat) dengan bepergian sampai ke luar negeri (Thailand) belum lagi untuk hal yang menyenangkan selingkuhannya (Perhiasan,dll) kok bisa bisanya mendalilkan Penggugat sebagai penyebab banyak hutang. Bahwa Penggugat pergi ke luar Negeri dalam rangka untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari Penggugat dan anaknya kok malah didalilkan Penggugat bersenang senang. Bahwa Untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diajukan oleh Penggugat sudah melalui proses sebagaimana mestinya seseorang dikategorikan sebagai MBR di wilayah kota Surabaya kenapa Tergugat

Hal 17 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sewot dan tidak terima anda Tergugat sudah memberikan apa kepada Penggugat dan kepada ke 4 anak anda....tidak ada

Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini masih berada di rumah orang tua Tergugat karena itu diminta oleh orang tua Tergugat untuk menjaga dan merawat mereka, karena selama ini antara Tergugat dan orang tuanya tidak memiliki hubungan yang harmonis karena Tergugat tidak sejalan dengan orang tuanya, bahkan pada waktu menikah dengan Istri tergugat yang sekarang ke 2 orang tuanya tidak diberi tahu, karena keluarga besar Tergugat sudah mengetahui jalan cerita dan latar belakang hubungan Tergugat dengan Istrinya yang sekarang yang mana Tergugat sebagai Pebinor dan istri yang sekarang sebagai Pelakor (bukti terlampir) ;

6. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat di point 6 adalah tidak sesuai fakta riil yang senyatanya. Dan kalau Tergugat menyanjung nyanjung Istri Tergugat yang sekarang dengan orang yang sabar, Nriman, Suka bersyukur Penggugat hanya bisa tersenyum sajalah, Ingat bagaimana riwayat hubungan Tergugat dengan Istrinya yang sekarang, ada bukti yang nanti akan kita hadirkan di persidangan ;
7. Bahwa dalil Tergugat di point 7 , yang mendalilkan mempunyai kewajiban bertambah berat, kenapa diungkapkan ke Penggugat Itu sudah resiko merebut Istri orang dan menceraikan Istri sendiri. Sebagai laki laki pantang itu disampaikan atau diungkapkan... apalagi kepada Penggugat..... harusnya malu Isin....bahasa jawanya ;
8. Bahwa Tergugat merasa sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang Ayah yang benar menurut versi Tergugat ... silahkan buktikan .. tidak usah pakai lama ... dipersilahkan Tergugat untuk membutikannya ;

Mengingat hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMEIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh keberatan / Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Hal 18 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak pemeliharaan / Pendidikan dan Hak Asuh Anak, terhadap ke 4 anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Firlil Fallah Ardana Marchanti Binti Diana Budi Prasetyo umur 18 tahun (Surabaya, 26 Maret 2004) ;
 - b. Lovan Ardiansyah Putra Bin Diana Budi Prasetyo umur 16 tahun (Surabaya, 16 Maret 2006) ;
 - c. Ardan Syahputra Bin Diana Budi Prasetyo umur 15 tahun (Surabaya, 16 Maret 2007) ;
 - d. Azka Ardina Fairyzkia Binti Diana Budi Prasetyo umur 13 tahun (Surabaya, 28 Januari 2009) ;
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap ke 4 anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang belum dewasa pada petitum 2 di atas setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai ke 4 anak tersebut diatas dewasa dan bisa mandiri ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan penggantian uang pembiayaan hidup ke 4 orang anaknya kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) karena Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah.kepada ke 4 orang anaknya sampai dengan saat ini ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Surabaya mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya Ex aequo et bono ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI :

01. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalilnya semula serta menolak keras seluruh dalil replik Penggugat, kecuali yang diakui di depan persidangan ;

Hal 19 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Bahwa memperhatikan dalil replik Penggugat angka 1 dan angka 2, ternyata dalil replik Penggugat hanya berupa karangan kata-kata kosong belaka, tanpa bobot hukum/tanpa dasar hukumnya sama sekali. Oleh karena itu, dalil replik Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan saja ;
03. Bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Gresik, mengingat dalam gugatan secara tegas disebutkan *alamat Tergugat adalah Jalan Tanah Masa nomor 23, RT.04/RW.07, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik* telah Tergugat sampaikan dengan merujuk dasar hukum yang sangat kuat, baik hukum positif maupun azas hukum acara perdata yang berlaku, yaitu :
 - Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan :

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.
 - Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :
 - (1) *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*
 - (2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*

Hal 20 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

- Pasal 118 (1) HIR/RIB, menentukan :

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

- Asas Actor Sequitur Forum Rei, menentukan :

Guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

Berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 118 (1) HIR/RIB dan asas actor sequitur forum, maka gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat harus diajukan melalui Pengadilan Agama Gresik. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

04. Bahwa memperhatikan dalil replik Penggugat angka 3, yang menyatakan istilah PEMOHON dengan PENGGUGAT adalah sama, itu

Hal 21 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasarkan hukum. Karena istilah PEMOHON dengan PENGGUGAT merupakan istilah teknis hukum, yang secara tegas telah ditentukan dalam Undang-undang. Sehingga tidak boleh ngarang sendiri seenaknya yang merusak tatanan atau tata tertib Hukum Acara Perdata.

Tergugat berargumentasi dengan selalu merujuk dasar hukum yang jelas dan kuat :

- Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menententukan :

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

- Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, menentukan :

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan demikian sudah sangat jelas bahwasanya kualifikasi sebagai PEMOHON hanya berlaku untuk suami yang mengajukan permohonan ikrar talak. Sama sekali bukan untuk perkara ini yang merupakan gugatan tentang hadhanah dan nafkah anak.

Oleh karena Penggugat telah mencampur-adukkan kualifikasi PEMOHON dengan menyamakan dengan kualifikasi PENGGUGAT, seenaknya sendiri, tanpa dasar hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

05. Bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Kuasa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Penerima Kuasa diberi kuasa hanya untuk bertindak sebagai PEMOHON, akan tetapi dalam perkara ini Penerima Kuasa menjalankan kuasa bertindak sebagai PENGGUGAT, akibat

Hal 22 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



hukumnya, surat kuasa dengan surat gugatan menjadi tidak nyambung dan otomatis menjadi tidak sah pula.

Dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut ternyata sama sekali tidak ditanggapi. Karena memang Penggugat tidak mampu membantah kebenaran dan ketepatan dalil-dalil eksepsi Tergugat ;

06. Bahwa gugatan ini diajukan dan ditandatangani oleh Pudji Wahjono, S.H., M.H berdasarkan pada surat kuasa tanggal 17 Februari 2023. Namun di dalam surat kuasa, secara tegas disebutkan KHUSUS bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai PEMOHON sama sekali bukan sebagai PENGGUGAT.

Terkait hal ini, Hukum Acara Perdata telah mengatur sedemikian rupa :

- Pasal 123 ayat (1) HIR/RIB, menentukan bahwasanya surat kuasa untuk beracara di Pengadilan harus memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 :
Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10-07-1975, nomor : 551 K/Sip/1973, bahwasanya dalam hal surat kuasa yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dan beracara dalam perkara di Pengadilan tidak memenuhi syarat Undang-undang, maka syarat formalitas untuk mengajukan gugatan tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- Pasal 1797 KUHPperdata, menentukan bahwasanya Penerima Kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang tidak sesuai dengan kuasa yang diberikan.

Hal 23 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Oleh karena kuasa yang diberikan oleh Jarmini Januarti binti Sakat selaku Pemberi Kuasa kepada Pudji Wahjono, S.H., M.H selaku Penerima Kuasa secara khusus hanya untuk bertindak sebagai PEMOHON sama sekali bukan untuk bertindak sebagai PENGGUGAT, maka apa yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, sangat jelas telah terbukti menyimpang/tidak sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa.

Dengan demikian, sangat jelas bahwasanya gugatan ini sama sekali tidak didasarkan pada kuasa yang sah. Sehingga Pudji Wahjono, S.H., M.H tidak berkuasa/tidak berwenang atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

07. Bahwa memperhatikan dalil replik Penggugat angka 4, yang menyatakan Tergugat tidak mampu, kelihatan sekali bahwasanya Penggugat tidak mampu membantah argumnetasi Tergugat yang selalu merujuk pada dasar hukum yang kuat.

Sudah sangat jelas Tergugat sampaikan bahwasanya nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).

Namun demikian, dalil Tergugat tentang nafkah lampau anak tersebut ditangkap dan dimaknai sendiri oleh Penggugat sebagai tidak mampu. wah....wah kok jauh banget yooo !

Nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak), hal ini diatur secara tegas dan gamblang dan harus selalu digunakan sebagai pedoman oleh Hakim, yaitu :

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, halaman 161, angka 15, yang menentukan :

Hal 24 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Pemeliharaan dan Nafkah Anak a) Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5 jo petitum angka 3 dan 4, di mana Penggugat menuntut penggantian biaya hidup 4 (empat) anak, terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Februari 2023 merupakan tuntutan/gugatan tentang nafkah yang sudah lampau, seolah-olah sebagai piutang Penggugat kepada Tergugat atau sebagai utang Tergugat kepada Penggugat, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tuntutan yang demikian itu, sangat jelas melanggar atau bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, halaman 161, angka 15.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

08. Bahwa memperhatikan dalil replik Penggugat angka 5, yang menyatakan Penggugat hanya menguraikan perbuatan Tergugat masuk kategori perbuatan pidana, justru membuktikan ketidakpahaman Penggugat tentang apa itu yang disebut dengan posita gugatan.

Dalil-dalil Penggugat yang diuraikan yang digunakan sebagai dasar tuntutan disebut *posita* atau *fundamentum petendi*.

Adapun *posita* atau *fundamentum petendi* yang diuraikan oleh Penggugat sebagai dalil yang digunakan sebagai dasar tuntutan ternyata perbuatan pidana. Sehingga, antara *posita* atau *fundamentum petendi* dengan *petitum* atau *tuntutan* menjadi tidak nyambung.

Hal 25 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Oleh karena *posita* atau *fundamentum petendi* yang diuraikan oleh Penggugat sebagai dalil yang digunakan sebagai dasar tuntutan ternyata mencampuradukkan perbuatan pidana dengan perkara perdata, maka gugatan yang demikian itu sama saja dengan mencampuradukkan kompetensi Hakim Perdata dengan Hakim Pidana, yang pastinya sama sekali bukan merupakan kompetensi Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

09. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna. Untuk itu, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

01. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar seluruh dalil-dalil eksepsi dianggap terulang kembali di sini, sebagai dalil-dalil jawaban pokok perkara ;
02. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas di depan persidangan ;
03. Bahwa memperhatikan dalil replik angka 2, ternyata Penggugat secara tegas serta terus mengakui dan membenarkan dalil-dalil Tergugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR/RIB jo pasal 1925 dan 1926 KUHPperdata, maka dalil-dalil bantahan Tergugat telah terbukti dengan sempurna, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian, telah terbukti dengan sempurna pula bahwasanya dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum, hanya omong kosong belaka. Untuk itu, gugatan Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya.
04. Bahwa Penggugat telah secara tegas membenarkan dasar hukum yang Tergugat sampaikan :
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, menentukan :

Hal 26 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Dalam hal terjadinya perceraian :

- c. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- d. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

- Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam Indonesia, menentukan :
Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena semua anak telah mumayyiz, maka merupakan hak bagi anak-anak yang bersangkutan untuk menentukan pilihan, apakah ikut Penggugat atau ikut Tergugat. Oleh karena itu, sama sekali bukan merupakan hak Penggugat, akan tetapi sepenuhnya merupakan hak bagi anak-anak yang bersangkutan untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah nyata-nyata melanggar ketentuan pasal 105 dan 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

05. Bahwa memperhatikan dalil replik Penggugat, ternyata Penggugat sama sekali tidak membantah, bahwasanya benar dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat memang memiliki sifat selalu kurang serta tidak bisa mensyukuri rizki dari Allah SWT, bergaya hedonis serta pemboros.

Penggugat juga sama sekali tidak membantah, bahwasanya benar dalil Tergugat yang menyatakan gugatan ini semata-mata hanya akal-akalan Penggugat karena ada maksud terselubung ikut merasakan kenikmatan atas biaya hadhanah dan nafkah anak yang selama ini lebih dari cukup Tergugat berikan. Makanya Penggugat "*nggandholi*" serta menggunakan anak-anak sebagai "*senjata*" agar Tergugat tetap mencukupi kebutuhan Penggugat.

Hal 27 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Penggugat juga sama sekali tidak membantah, bahwasanya benar dalil Tergugat yang menyatakan sejak masih dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini, Tergugat harus banting tulang untuk melunasi utang-utang Penggugat yang jumlahnya sangat fantastis, yaitu hampir satu miliar rupiah. Sampai saat ini pun masih diangsur dan belum dapat dilunasi oleh Tergugat.

Penggugat juga sama sekali tidak membantah, bahwasanya benar dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini, baru saja melakukan perjalanan ke Negara Serbia, Eropa pada tanggal 07 Oktober s/d 18 November 2022 menemui seorang laki-laki untuk bersenang-senang. Namun anehnya setelah itu Penggugat mendaftarkan diri sebagai MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) pada Dinas Sosial Kota Surabaya, tertanggal 29 Nopember 2022.

Oleh karena Penggugat secara tegas serta terus mengakui dan membenarkan dalil-dalil Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR/RIB jo pasal 1925 dan 1926 KUHPerdara, dalil-dalil bantahan Tergugat telah terbukti dengan sempurna, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut.

Dengan demikian, telah terbukti dengan sempurna pula bahwasanya dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum, hanya omong kosong belaka. Untuk itu, gugatan Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya ;

06. Bahwa memperhatikan dalil replik Penggugat angka 5, 6, 7 dan 8, ternyata Penggugat sama sekali tidak membantah bahkan membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat angka 06, 07, 08 dan 09. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR/RIB jo pasal 1925 dan 1926 KUHPerdara, dalil-dalil bantahan Tergugat telah terbukti dengan sempurna, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Sebaliknya, gugatan Penggugat yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, hanya omong kosong belaka, harus ditolak untuk seluruhnya ;

Hal 28 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07. Bahwa Tergugat memiliki bukti, baik berupa bukti surat maupun sejumlah saksi yang semuanya dapat membuktikan, Tergugat tidak pernah lalai dalam urusan tanggung jawab terhadap sejumlah utang yang dibuat oleh Penggugat hampir satu miliar, biaya hadhanah dan nafkah anak, baik anak-anak dari perkawinan pertama maupun anak-anak dalam perkawinan kedua. Bahkan mengajak anak-anak rekreasi ;
08. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Tergugat uraikan di atas, dengan demikian telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar, hanya akal-akalan belaka serta ada maksud terselubung untuk menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat memohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarmini Januarti, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jarmini Januarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;

Hal 29 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421/459/101.6.1.27/2023 atas nama Firli Fallah Ardana Marchanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422/153/101.6.1.29/2022 atas nama Lovan Ardiansyah Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 172/SMP YP 17/5/V/2023 atas nama Ardan Syahputra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 054/KET/IV.4.AU/F//2022 atas nama Azka Ardina Fairyzkia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.6) ;
7. Fotokopi Formulir KIP Kuliah tahun 2023 atas nama Firli Fallah Ardana Maechanti, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.7) ;
8. Fotokopi Permohonan Cerai Talak atas nama Dwi Slamet Ramiyanto, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarmini Januarti, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.9) ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jarmini Januarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.10) ;
11. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Firli Fallah Ardana Maechanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.11) ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firli Fallah Ardana Maechanti, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.12) ;
13. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Lovan Ardiansyah Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.13) ;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lovan Ardiansyah Putra, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.14) ;
15. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Ardan Syahputra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.15) ;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardan Syahputra, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.16) ;

Hal 30 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Azka Ardina Fairyzkia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.17) ;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azka Ardina Fairyzkia., bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.18) ;
19. Fotokopi Gambar profil pekerjaan dari Tergugat dunia medsos, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.19) ;
20. Fotokopi slip gaji riwayat posisi dan gaji serta pekerjaan dari Tergugat (Diana Budi Prasetya), bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.20) ;
21. Fotokopi slip gaji sewaktu Tergugat bekerja di PT. Alstom sebagai Lead Project Quality Engineer, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.21) ;
22. Fotokopi pesangon Tergugat dari PT. Alstom sebagai Lead Project Quality Engineer, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.22) ;
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422/153/101.6.1.29/2022 atas nama Lovan Ardiansyah Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.23) ;
24. Fotokopi Akta Cerai atas nama Jarmini Januarti dan Diana Budi Prasetya yang telah bercerai pada tanggal 01 Agustus 2018, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.24) ;

B. SAKSI :

Saksi 1, Siti Maisaroh Binti Bikdin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jl. Keputran Panjungan 3/72 Rt 12 Rw 13, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tante Tergugat ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2018 ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak bernama Firli, Lovan, Ardan dan Azka ;

Hal 31 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, anak-anak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai diasuh oleh Penggugat dan neneknya (orang tua Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat jualan, pemandu wisata dan juga mengajar / ngeles anak-anak sekolah di rumah ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama anak-anaknya dan kebutuhan di biayai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang menjenguk anak-anaknya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Tergugat jauh, saksi di Pandegiling Kota Surabaya, sedangkan rumah orang tua Tergugat di Jl.Wonokusumo Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah orang tua Tergugat 2 sampai 4 kali dalam sebulan untuk melihat keadaan ibu Tergugat ;
- Bahwa saksi bertanya pada ibu Tergugat kalau Tergugat jarang datang, dan saksi pernah menemui Tergugat di Gresik karena kasihan anak-anaknya, lalu Tergugat ikut pulang ke Surabaya (rumah ibunya) pada bulan Oktober 2022 dan setahu saksi Tergugat tidak kasih uang untuk anak-anaknya, lalu saksi pulang duluan, setelah itu saksi tidak tahu Tergugat memberi uang pada anak-anaknya atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, pada tahun 2021 Tergugat pernah mengirim uang untuk anak-anaknya pertama Rp. 500.000,- dan yang kedua Rp. 1.200.000,- tetapi tidak cukup untuk kebutuhan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan ibu Tergugat pernah cerita kepada saksi Tergugat pernah memberi uang kepada Lovan, pada waktu itu Lovan butuh laptop tapi tidak dibelikan oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memberi uang kepada Firlil Rp.700.000,- karena mau masuk SMK ;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat Tergugat pernah member uang pada Lovan lewat transfer 2 kali, pertama Rp.500.000,- dan kedua Rp.1.000.000,-
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan Penggugat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja ;

Hal 32 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak-anak tidak mau ikut dengan Tergugat, hanya ibu Tergugat pernah cerita kalau anak-anak tidak mau ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi dikasih tahu Penggugat Tergugat pernah mengajak anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 4 (Azka) ke Gresik pada hari jumat sampai hari minggu ;

Saksi 2, Muryanto Bin Sarijo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Sapu, tempat kediaman di Jalan Tenggumung Karya Lor / Tengah 2/9 Rt 07 Rw 09, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Tergugat ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2018 ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang bernama Firlil, Lovan, Ardan dan Azka ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai diasuh oleh Penggugat dan neneknya (orang tua Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di rumah ibu Tergugat adalah Penggugat dan anak-anaknya serta ibu Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja mengajar / ngeles anak-anak sekolah di rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu ibu Tergugat bernama Darsih, sedang suaminya sudah meninggal ;
- Bahwa Tergugat sempat datang ke Penggugat dan anak-anaknya 1 kali dan saya pernah datang ke Gresik bersama Penggugat dan ibu Tergugat serta anak-anak 2 orang yaitu anak no. 2 dan 3 katanya Tergugat tidak ada, tahu-tahu Tergugat ada lalu ikut pulang ke Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat di Gresik yang saksi datangi itu namanya jalan apa ;

Hal 33 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari ibu Tergugat Tergugat pernah memberi uang pada anak-anaknya 3 kali namun mengenai besarnya uang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat dulu saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, Tergugat bekerja di PT. Alstom di Lantamal di bagian Teknisi sebagai Manager ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran gaji Tergugat ;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat sudah tidak bekerja di PT. Alstom lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama diasuh oleh Penggugat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak-anak tidak mau ikut dengan Tergugat tapi ibu Tergugat pernah cerita kalau anak-anak tidak mau ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa informasi dari Penggugat anak-anak pernah diajak oleh Tergugat ke Gresik ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Budi Prasetya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diana Budi Prasetya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.2) ;
3. Fotokopi Azaz Hukum Acara M. Yahya Harahap, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.3) ;
4. Fotokopi HIR/RIB Pasal 118 ayat (1), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.4) ;
5. Fotokopi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54 dan Pasal 66 ayat (1) s/d ayat (5), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.5) ;
6. Fotokopi HIR/RIB Pasal 125 ayat (2), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.6) ;
7. Fotokopi HIR/RIB Pasal 136, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.7) ;

Hal 34 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat Diana Budi Prasetya dengan Agustina Andriani Nomor 0470/047/VIII/2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.8) ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukandar (mertua Tergugat), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.9) ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Budi Prasetya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.10) ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diana Budi Prasetya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.11) ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firli Fallah Ardana Marchanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.12) ;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lovan Ardiansyah Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.13) ;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardan Syahputra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.14) ;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azka Ardina Fairyzkia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.15) ;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukandar (ayah mertua Diana Budi Prasetya), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.16) ;
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Diana Budi Prasetya dengan Agustina Andriani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.17) ;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zein El Guinandra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.18) ;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zeeana Diandra Prasetya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.19) ;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aurora Nura Fairy (anak bawaaan istri Tergugat), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.20) ;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kayla Aurora Diffa (anak bawaaan istri Tergugat), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.21) ;

Hal 35 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat permohonan reschedule fasilitas kartu kredit BNI Visa Card tanggal 04 April 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.22) ;
23. Fotokopi Surat Persetujuan Angsuran Pembayaran yang diterbitkan oleh BNI tanggal 11 April 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.23) ;
24. Fotokopi Tabel Pembayaran dengan angsuran atas nama Tergugat BNI Visa Card, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.24) ;
25. Fotokopi Tabel Pembayaran dengan angsuran atas nama Tergugat BNI Master Card, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.25) ;
26. Fotokopi Tabel Pembayaran dengan angsuran atas nama Tergugat BNI Master Card , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.26) ;
27. Fotokopi Surat penyelesaian pembayaran kewajiban dan penutupan kartu kredit BNI Master Card tanggal 23 Nopember 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.27) ;
28. Fotokopi Installment schedule atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.28) ;
29. Fotokopi Pinjaman BNI Flexi atas nama Tergugat sebesar Rp. 350.000.000,- , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.29) ;
30. Fotokopi Surat Keterangan Lunas perjanjian kredit dari BNI atas nama Tergugat sebesar Rp. 350.000.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.30) ;
31. Fotokopi Tagihan Kartu Kredit digibank by DBS tanggal cetak 25 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.31) ;
32. Fotokopi Surat Nomor : Coll-08/03/2021 dari PT. Bank DBS Indonesia perihal Surat Pelunasan dan Penutupan Fasilitas Kartu Digibank by DBS yang ditujukan kepada Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.32) ;
33. Fotokopi lembar penagihan dari Bank Mega (Carrefour Mega Card) tanggal 16 Pebruari 2018 sebesar Rp. 12.533.169,- a/n. Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.33) ;

Hal 36 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat dari Bank Mega tanggal 19 Maret 2018 yang ditujukan kepada Tergugat perihal Pengakhiran / Penutupan kartu kredit, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.34) ;
35. Fotokopi Lembar Penagihan IB Hasanah Card BNI Syari'ah a/n. Tergugat Periode 25 Januari s/d 16 Februari 2018, tanggal cetak 18 Pebruari 2018 sebesar Rp. 10.550.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (T.35) ;
36. Fotokopi Lembar Penagihan IB Hasanah Card BNI Syari'ah a/n. Tergugat Periode 25 Februari s/d 16 Maret 2018, tanggal cetak 18 Maret 2018 sebesar Rp. 901.431,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.36) ;
37. Fotokopi Lembar Penagihan IB Hasanah Card BNI Syari'ah a/n. Tergugat Periode 18 Maret s/d 18 April 2018, tanggal cetak 18 April 2018 sebesar Rp. 2.718.141,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.37) ;
38. Fotokopi Lembar Penagihan IB Hasanah Card BNI Syari'ah a/n. Tergugat Periode 25 April s/d 18 Mei 2018, tanggal cetak 18 Mei 2018 sebesar Rp. 652.790,- bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.38) ;
39. Fotokopi Lembar Penagihan IB Hasanah Card BNI Syari'ah a/n. Tergugat Periode 20 Mei s/d 18 Juni 2018, tanggal cetak 18 Juni 2018 sebesar Rp. 4.661.536,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.39) ;
40. Fotokopi Lembar Penagihan IB Hasanah Card BNI Syari'ah a/n. Tergugat Periode 26 Juni s/d 18 Juli 2018, tanggal cetak 18 Juli 2018 sebesar Rp. 7.875.835,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.40) ;
41. Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Hasanah Card BNI Syari'ah tanggal 02 Agustus 2018 yang diajukan oleh Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.41) ;
42. Fotokopi Surat Permohonan Keringan pembayaran kartu kredit BRI tanggal 06 Pebruari 2018 sebesar Rp. 11.894.005,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.42) ;
43. Fotokopi Slip setoran ke rekening untuk pelunasan kartu kredit atas nama Tergugat sebesar Rp. 11.894.005,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.43 ;

Hal 37 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Keterangan Lunas sementara yang diterbitkan oleh BRI tanggal 06 Pebruari 2018 atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.44) ;
45. Fotokopi Surat Permohonan Penutupan kartu kredit UOB sebesar Rp. 25.200.000,- atas nama Tergugat tertanggal 25 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.45) ;
46. Fotokopi Slip setoran ke rekening atas nama Tergugat sebesar Rp. 25.200.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.46) ;
47. Fotokopi Kwitansi pembayaran nafkah iddah dan uang mut'ah sebesar Rp. 65.000.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.47) ;
48. Fotokopi Kwitansi pembayaran oleh Agustina Andriani untuk keperluan sekolah anak atas nama Ardan Syahputra tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 798.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.48) ;
49. Fotokopi Kwitansi pembayaran oleh Agustina Andriani untuk keperluan sekolah anak atas nama Azka Ardina Fairyzkia tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 804.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.49) ;
50. Fotokopi Kwitansi pembayaran oleh Agustina Andriani untuk keperluan sekolah anak atas nama Ardan Syahputra tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.600.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.50) ;
51. Fotokopi Kwitansi pembayaran oleh Agustina Andriani untuk keperluan sekolah anak atas nama Azka Ardina Fairyzkia tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 300.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.51) ;
52. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Azka Ardina Fairyzkia tanggal 13 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.52) ;
53. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Lovan Ardiansyah Putra tanggal 03 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.53) ;

Hal 38 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Lovan Ardiansyah Putra tanggal 26 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.54) ;
55. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Lovan Ardiansyah Putra tanggal 10 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.55) ;
56. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Lovan Ardiansyah Putra tanggal 05 Nopember 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.56) ;
57. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Azka Ardina Fairyzkia tanggal 29 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.57) ;
58. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Lovan Ardiansyah Putra tanggal 08 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.58) ;
59. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Lovan Ardiansyah Putra tanggal 03 Pebruari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.59) ;
60. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Azka Ardina Fairyzkia tanggal 03 Pebruari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.60) ;
61. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Firlil Fallah Ardana Marchanti tanggal 24 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.61) ;
62. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Ardan Syahputra tanggal 24 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.62) ;
63. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Lovan Ardiansyah Putra tanggal 24 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.63) ;

Hal 39 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Lovan Ardiansyah Putra tanggal 24 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.64) ;
65. Fotokopi Invoice tokopedia atas nama Tergugat untuk kebutuhan anak bernama Ardan Syahputra tanggal 24 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.65) ;
66. Fotokopi Kwitansi pembelian satu kacamata komplit senilai Rp. 450.000,- untuk Ardan Syahputra tanggal 22 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.66) ;
67. Fotokopi bukti transfer ke rekening Azka Ardina Fairyzkia tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, T.67 ;
68. Fotokopi bukti transfer ke rekening Azka Ardina Fairyzkia tanggal 03 Mei 2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.68) ;
69. Fotokopi foto kebersamaan anak-anak Tergugat dengan keluarga baru ayahnya (Tergugat), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.69) ;
70. Fotokopi foto kebersamaan anak Tergugat No. 3 bernama Ardan Syahputra dengan mertua dan adik ipar Tergugat yang sekarang pada saat menyelesaikan keuangan sekolah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, T.70 ;
71. Fotokopi screenshort akun facebook Penggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.71) ;
72. Fotokopi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011 halaman 161, angka 15, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.72) ;
73. Fotokopi bukti Transfer ke rekening atas nama Dewi Christinawati (sepupu Tergugat) sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.73) ;

Hal 40 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotokopi bukti transfer ke rekening atas nama Dewi Christinawati (sepupu Tergugat) sebesar Rp. 800.000,- tanggal 27 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.74) ;
75. Fotokopi bukti transfer ke rekening atas nama Dewi Christinawati (sepupu Tergugat) sebesar Rp. 200.000,- tanggal 23 September 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.75) ;
76. Fotokopi bukti transfer ke rekening atas nama Dewi Christinawati (sepupu Tergugat) sebesar Rp. 600.000,- tanggal 03 Pebruari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.76) ;
77. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 850.000,- tanggal 09 Pebruari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.77) ;
78. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 500.000,- tanggal 23 Pebruari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.78) ;
79. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 23 Pebruari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.79) ;
80. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 500.000,- tanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.80) ;
81. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 500.000,- tanggal 18 Maret 2019., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.81) ;
82. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari Dwi Nirmalasari kepada istri Tergugat sebesar Rp. 800.000,- tanggal 21 Juli 2019., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.82) ;
83. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 900.000,- tanggal 05 September 2019., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.83) ;

Hal 41 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.900.000,- tanggal 05 September 2019., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.84) ;
85. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 09 Januari 2020., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.85) ;
86. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 12 Januari 2020., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.86) ;
87. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 06 April 2020., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.87) ;
88. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 1.300.000,- tanggal 01 Juli 2020., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.88) ;
89. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp.1.700.000,- tanggal 02 Juli 2020., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.89) ;
90. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada istri Tergugat sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 15 Nopember 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.90) ;
91. Fotokopi Nota Pelunasan gadai oleh istri Tergugat dari PT Pengadain tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 5.060.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.91) ;
92. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.450.000,- tanggal 11 Januari 2021., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.92) ;
93. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000,- tanggal 12 Januari 2021., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.93) ;

Hal 42 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



94. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 650.000,- tanggal 03 Maret 2021., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.94) ;
95. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 5.300.000,- tanggal 05 Maret 2021., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.95) ;
96. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.350.000,- tanggal 04 Mei 2021., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.96) ;
97. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.150.000,- tanggal 05 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.97) ;
98. Fotokopi Rekening BCA Nomor 7901315331 atas nama Shacherulyati, mertua, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.98) ;
99. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 15 Nopember 2021., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.99) ;
100. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 24 Nopember 2021., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.100) ;
101. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari mertua Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 21 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.101) ;
102. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 23 Mei 2022., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.102) ;
103. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 01 Juli 2022., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.103) ;
104. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Juli 2022., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.104) ;

Hal 43 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotokopi bukti transfer ke rekening dari adik ipar Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Juli 2022., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.105) ;
106. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama mertua Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 10 Desember 2018., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.106) ;
107. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama istri Tergugat sebesar Rp. 2.350.000,- tanggal 23 Desember 2018., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.107) ;
108. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama istri Tergugat sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 04 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.108) ;
109. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama istri Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 08 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.109) ;
110. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama istri Tergugat sebesar Rp. 2.550.000,- tanggal 16 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.110) ;
111. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama mertua Tergugat sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 30 Agustus 2019., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.111) ;
112. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama istri Tergugat sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 12 September 2019., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.112) ;
113. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama istri Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 12 September 2019., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.113) ;
114. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama istri Tergugat sebesar Rp.4.700.000,- tanggal 01 Desember 2019., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.114) ;

Hal 44 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotokopi Surat terima gadai dari Puskoppolda Jatim atas nama istri Tergugat sebesar Rp. 1.150.000,- tanggal 25 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (T.115) ;

B. SAKSI :

Saksi 1, Agustina Andriani Binti Sukandar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gresik Kota Baru Jl.Tanah Masa No. 23 Rt 04 Rw 07, Kel. Randu Agung, Kec. Kebomas Kab. Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai istri Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, akan tetapi sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang anak no.1, 2, dan 3 diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak no. 4 (Azka) ikut dan diasuh oleh Tergugat sejak 3 sampai 4 bulan yang lalu dan sejak 2 minggu yang lalu pindah sekolah ke Gresik, sekolah dan kebutuhannya dipenuhi oleh saksi dan Tergugat ;
- Bahwa Azka sering berkunjung ke Surabaya untuk menemui Penggugat, dan Tergugat tidak melerang Azka untuk bertemu Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai nafkah untuk anak-anak tetap di kasih Tergugat ke anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat rutin memberi uang jajan kepada anak-anaknya, rata-rata Rp.200.000,- perbulan dan baru 2 bulan ini tidak mengirim uang jajan pada anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat selalu kasih uang SPP sekolah anak, pernah uang SPP sekolah untuk anak no 3 sebesar Rp. 175.000,- diambil oleh Penggugat dan tidak dibayarkan, lalu saksi yang menyelesaikan di sekolahnya, yaitu menyelesaikan SPP dan buku paketnya ;
- Bahwa anak no 1 dan 2 tidak membayar SPP karena sekolahnya Negeri ;
- Bahwa Tergugat kirim sembako sesekali ± 6 bulan sekali (Mie, minyak, gula, beras dan lain-lain) ;

Hal 45 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah dengan Tergugat, saksi berstatus janda 2 anak dan Tergugat berstatus duda 4 anak, saksi menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2018 dan sebelumnya tidak saling mengenal ;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak lagi, jadi anak yang dibiayai oleh Tergugat berjumlah 8 orang anak ;
- Bahwa saat awal menikah dengan saksi Tergugat tidak bekerja, dan saksi tidak tahu kalau Tergugat banyak hutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat dan katanya hutang sudah dibayar pakai pesangon ;

Saksi 2, Dwi Nurmalasari Binti Sukandar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Gresik Kota Baru Jl.Tanah Masa No. 23 Rt 04 Rw 07, Kel. Randu Agung, Kec. Kebomas Kab. Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saat menikah dengan istri yang sekarang Tergugat berstatus duda 4 orang anak, sedangkan istrinya berstatus janda 2 orang anak ;
- Bahwa Tergugat menikah dengan istrinya yang sekarang pada bulan Agustus 2018 dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa atas permintaan istri Tergugat, saksi sering transfer uang ke istri Tergugat ;
- Bahwa kiriman uang dari saksi ke istri Tergugat tersebut akadnya adalah pinjam ;
- Bahwa menurut cerita istri Tergugat Tergugat mempunyai hutang hampir 1 milyar ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Tergugat hutang sebanyak itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai ;

Saksi 3, Dewi Christinawati Binti Sutikno, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Pengampon Rt 09 Rw 10, Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 46 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dari Tergugat untuk nafkah ke 4 orang anaknya, tetapi sekarang anak no 4 (Azka) ikut Tergugat ;
- Bahwa uang titipan dari Tergugat selalu dikasih ke ibu Tergugat untuk anak-anaknya ;
- Bahwa saksi bekerja di toko perhiasan, Penggugat pernah beli perhiasan, tapi diambil uangnya sebesar ± Rp. 1.500.000,- keluar dari debit lebih dari 2 kali ;
- Bahwa saksi yang selalu melayani Penggugat beli perhiasan lebih dari 2 kali ;
- Bahwa kredit Penggugat tersebut adalah tergugat selalu yang membayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat waktu Tergugat belum bercerai dengan Penggugat dan sekarang juga tidak tahu pekerjaan Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga yang bernama : Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra dan Ardan Syahputra menyatakan memilih Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan anak keempat yang bernama Azka Ardina Fairykia menyatakan memilih Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 47 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Pudji Wahjono, SH.,MH. Advokat pada Kantor Hukum “Pudji Wahjono & Rekan” yang beralamat di Jalan Jetis Kulon Gang VI nomor 24-A Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 1253/Kuasa/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suhartanto, S.H., M.H., Agus Sugiarto, S.H., dan Sugih Harto, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Gresik Lawyers Association Jalan Kahayan nomor 44 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 1526/Kuasa/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, juga telah memberi kesempatan untuk

Hal 48 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dengan Drs. H. Syatibi, S.H. sebagai Mediatornya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan berupa :

1. Hak asuh 4 (empat) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Firlil Fallah Ardana Marchanti Binti Diana Budi Prasetyo umur 18 tahun (Surabaya, 26 Maret 2004), Lovan Ardiansyah Putra Bin Diana Budi Prasetyo umur 16 tahun (Surabaya, 16 Maret 2006), Ardan Syahputra Bin Diana Budi Prasetyo umur 15 tahun (Surabaya, 16 Maret 2007), dan Azka Ardina Fairyzkia Binti Diana Budi Prasetyo umur 13 tahun (Surabaya, 28 Januari 2009) ditetapkan pada Penggugat ;
2. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai mereka dewasa dan dapat penghasilan sendiri, karena Tergugat bekerja sebagai Manager pada perusahaan di PT. Black & Veatch yang cukup ternama dan Bonafit dengan gaji sekitar Rp.25.000.000,- s/d Rp 30.000.000,-perbulan ;
3. Nafkah terhutang untuk 4 (empat) orang anak dihitung sejak bulan Januari 2019 s/d gugatan ini didaftarkan bulan Februari 2023 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah). Dan apabila Tergugat tetap lalai dan tidak melaksanakan maka Pengadilan Agama Surabaya dapat melakukan penyitaan terhadap Obyek harta milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah : Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Gresik, mengingat dalam gugatan secara tegas disebutkan alamat Tergugat adalah Jalan Tanah Masa nomor 23, RT.04/RW.07 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ; Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Penerima Kuasa diberi kuasa hanya untuk bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam perkara ini Penerima Kuasa menjalankan kuasa bertindak sebagai

Hal 49 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; Gugatan Penggugat bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, halaman 161 angka 15, Penggugat menuntut nafkah yang sudah lampau, seolah-olah sebagai piutang Penggugat kepada Tergugat atau sebagai utang Tergugat kepada Penggugat, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena mencampur-adukkan perkara ini dengan perkara pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menentukan :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;*
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya ;*
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menentukan :

Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena semua anak telah mumayyiz, maka merupakan hak bagi anak-anak yang bersangkutan untuk menentukan pilihan, apakah ikut Penggugat atau ikut Tergugat ;

- Bahwa Tergugat keberatan terhadap tuntutan nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan karena Tergugat harus banting tulang untuk melunasi utang-utang Penggugat yang jumlahnya sangat fantastis, yaitu hampir satu miliar rupiah. Sampai saat ini pun masih diangsur dan belum dapat dilunasi oleh Tergugat. Oleh karena itu, beban Tergugat sangat berat, pada tanggal 24 Agustus 2018, Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Agustina Andriani serta pada saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu Zain El Guindra Prasetya, lahir di

Hal 50 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, tanggal 21 Oktober 2019 dan Zeeana Diandra Prasetya, lahir di Gresik, tanggal 22 Desember 2021, di samping itu, Tergugat juga bertindak sebagai ayah sambung dari 2 (dua) anak bawaan isteri Tergugat yang sekarang, dengan nama : Aurora Nura Fairy, lahir di Gresik, tanggal 18 Januari 2009 dan Kayla Aurora Diffa, lahir di Gresik, tanggal 17 Nopember 2012. Dengan demikian, beban tanggung jawab Tergugat bertambah hebat, yaitu 4 (empat) anak dari perkawinan dengan Penggugat ditambah nafkah isteri Agustina Andriani serta 2 (dua) anak kandung dari perkawin kedua Tergugat serta 2 (dua) anak bawaan dari isteri Tergugat yang sekarang. Sehingga menjadi 9 (sembilan) nyawa yang mesti Tergugat amanahi dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kemampuan dan rizki yang Tergugat dapatkan dari Allah SWT ;

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tentang penggantian biaya hidup 4 (empat) anak terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Februari 2023 yang merupakan gugatan tentang nafkah lampau ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.24 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan eksepsi dan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.115 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta otentik, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat tinggal di Surabaya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti, oleh karena itu meskipun

Hal 51 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun karena bukti tersebut sesuai dengan bukti otentik lain yang menerangkan hal yang sama yaitu bukti P.2 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat yang bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.11, P.13, P.15, P.17 dan P.23 berupa fotokopi Surat Keterangan dan Kartu Pelajar atas nama Firlil Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra, Ardan Suahputra dan Azka Ardina Fairyzkia, adalah akta dibawah tangan, bermeterai cukup, di-nazegelelen, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keempat anak tersebut sekolah di Surabaya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19, P.20, P.21 dan P.22 berupa fotokopi gambar profil pekerjaan Tergugat, fotokopi riwayat posisi pekerjaan dan gaji Tergugat, fotokopi slip gaji Tergugat di PT.Alstom dan fotokopi pesangon Tergugat dari PT. Alstom, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12, P.14, P.16, P.18 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firlil Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra, Ardan Suahputra dan Azka Ardina Fairyzkia, adalah akta otentik, bermeterai cukup, dan di-nazegelelen, isi bukti tersebut menjelaskan tempat dan tanggal lahir keempat anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karena itu meskipun bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.24 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Diana Budi Prasetyo, ST bin Widjono dengan Jarmini Januarti binti Sakat, adalah akta otentik, bermeterai cukup, dan di-nazegelelen, isi bukti

Hal 52 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan telah terjadinya perceraian antara Diana Budi Prasetyo, ST bin Widjono dengan Jarmini Januarti binti Sakat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karena itu meskipun bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat namun oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan maka bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR) ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut adalah atas dasar yang diketahuinya dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat tersebut menerangkan dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2018, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak bernama Firli, Lovan, Ardan dan Azka, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak diasuh oleh Penggugat dan neneknya (orang tua Tergugat) dalam keadaan baik-baik, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.10 dan T.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat, adalah akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat tinggal di Gresik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 berupa fotokopi Azaz Hukum Acara M. Yahya Harahap, fotokopi HIR/RIB Pasal 118 ayat (1), fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54 dan Pasal 66 ayat (1) s/d ayat (5), fotokopi HIR/RIB Pasal 125 ayat (2) dan

Hal 53 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi HIR/RIB Pasal 136, adalah merupakan surat biasa, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hukum acara, oleh karenanya bukti tersebut dinilai sebagai bukti surat biasa dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.8 dan T.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Diana Budi Prasetya dan Agustina Andriani, adalah akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Tergugat dengan istri barunya (Agustina Andriani), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.12, T.13, T.14, dan T.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra, Ardan Sua Putra dan Azka Ardina Fairyzkia, adalah akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat dan tanggal lahir keempat anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.18 dan T.19 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zain El Guinandra Prasetya dan Zeeana Diandra Prasetya, adalah akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat dan tanggal lahir 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Tergugat (Diana Budi Prasetya) dengan istri barunya (Agustina Andriani), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.20 dan T.21 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aurora Nura Fairy dan Kayla Aurora Diffa, adalah akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat dan tanggal lahir 2 (dua) orang anak hasil

Hal 54 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan istri baru Tergugat (Agustina Andriani) dengan suami sebelumnya yang bernama Dwi Slamet Ramiyanto, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.22 sampai dengan T.46 berupa fotokopi surat-surat terkait beban keuangan yang harus dibayar oleh Tergugat, adalah akta dibawah tangan, bermeterai cukup, di-nazege/en, cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.48 sampai dengan T.68, dan T.73 sampai dengan T.76 berupa fotokopi surat-surat terkait biaya pendidikan dan kebutuhan lain anak-anak Penggugat dan Tergugat, adalah akta dibawah tangan, bermeterai cukup, di-nazege/en, cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat namun oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan maka bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat salah satunya adalah istri Tergugat, menurut Pasal 145 ayat (2) HIR istri atau laki dari salah satu pihak tidak dapat didengar sebagai saksi meskipun sudah ada perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR tersebut di atas maka kesaksian istri Tergugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR) ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut adalah atas dasar yang diketahuinya dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima ;

Hal 55 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Dwi Nurmalasari Binti Sukandar menerangkan saksi tidak kenal dengan Penggugat, saat menikah dengan istri yang sekarang Tergugat berstatus duda 4 orang anak, sedangkan istrinya berstatus janda 2 orang anak, Tergugat menikah dengan istrinya yang sekarang pada bulan Agustus 2018 dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak, atas permintaan istri Tergugat, saksi sering transfer uang ke istri Tergugat dengan akad pinjam, menurut cerita istri Tergugat Tergugat mempunyai hutang hampir 1 milyar, saksi tidak tahu untuk apa Tergugat hutang sebanyak itu ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Dewi Christinawati Binti Sutikno, menerangkan kenal Penggugat dan Tergugat, saksi pernah menerima transfer dari Tergugat untuk nafkah ke 4 orang anaknya, tetapi sekarang anak no 4 (Azka) ikut Tergugat, uang titipan dari Tergugat selalu dikasih ke ibu Tergugat untuk anak-anaknya, saksi bekerja di toko perhiasan, Penggugat pernah beli perhiasan, tapi diambil uangnya sebesar ± Rp. 1.500.000,- keluar dari debit lebih dari 2 kali dan kredit Penggugat tersebut yang membayar adalah selalu Tergugat, saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat baik sebelum bercerai dengan Penggugat maupun sekarang ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dalam putusan ini Majelis Hakim perlu menuangkan kembali tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menolaknya dengan putusan sela tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dan penolakan tersebut akan dimuat kembali dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

A. Tentang Pemeliharaan Anak (Hadlanah) :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 56 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar anak bernama Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra, Ardan Syahputra dan Azka Ardina Fairyzkia hak asuhnya diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat merasa keberatan karena keempat anak tersebut sudah mumayyiz dan menyatakan agar anak-anak sendiri yang menentukan apakah mereka memilih Penggugat atau Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.24 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai, P.12, P.14, P.16, dan P.18 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra, Ardan Syahputra dan Azka Ardina Fairyzkia, begitu pula untuk memperkuat jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.12, T.13, T.14, dan T.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra, Ardan Syahputra dan Azka Ardina Fairyzkia, Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 01 Agustus 2018 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Firli Fallah Ardana Marchanti, perempuan, lahir di Surabaya 26 Maret 2004, Lovan Ardiansyah Putra, laki-laki, lahir di Surabaya 16 Maret 2006, Ardan Syahputra, laki-laki, lahir di Surabaya 16 Maret 2007 dan Azka Ardina Fairyzkia, perempuan, lahir di Surabaya 28 Januari 2009 ;
- Bahwa sekarang anak kesatu, kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat di Surabaya dalam keadaan baik-baik, dan anak keempat tinggal bersama Tergugat di Gresik dalam keadaan baik-baik ;

Hal 57 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hadhanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadhanah atas anak harus diberikan manakala orang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra dan Ardan Syahputra telah memilih Penggugat selaku ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam Musyawarahnya Majelis Hakim sepakat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra dan Ardan Syahputra berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra dan Ardan Syahputra tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (ma'rif) dan kewajiban

Hal 58 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memberi akses agar Tergugat bisa bertemu dengan anaknya, apabila Peggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya itu, dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Azka Ardina Fairyzkia telah memilih Tergugat selaku ayah sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam Musyawarahnya Majelis Hakim sepakat menetapkan anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Azka Ardina Fairyzkia berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Azka Ardina Fairyzkia tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Peggugat selaku ibu dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (ma'ruf) dan kewajiban Tergugat untuk memberi akses agar Peggugat bisa bertemu dengan anaknya, apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Peggugat untuk bertemu dengan anaknya itu, dapat dijadikan alasan Peggugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) ;

B. Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Peggugat mengajukan gugatan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Peggugat dan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan bisa mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut Tergugat keberatan karena Tergugat mempunyai beban tanggung jawab nafkah yang berat disebabkan Tergugat masih harus mengangsur hutang Peggugat saat

Hal 59 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bersama Tergugat dan harus membiayai dirinya sendiri beserta 1 (satu) istri dan 8 (delapan) orang anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat sekarang dalam setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan, Tergugat setidaknya mampu membuktikan bahwa beban tanggung jawab ekonominya relative besar dan berat karena harus menafkahi diri sendiri, 1 (satu) istri dan 8 (delapan) orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat dan Tergugat terbukti mempunyai beban tanggung jawab nafkah keluarga yang relative besar dan berat, namun bukan berarti Tergugat terbebas dari tanggung jawab memberi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, apalagi jumlah 8 (delapan) orang anak yang harus dinafkahi sebagaimana didalilkan Tergugat termasuk di dalamnya adalah 3 (tiga) orang anak yang berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 99 :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafkahnya" ;

Dan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat perbulan saat sekarang, oleh karenanya dengan semata-mata mendasarkan pada kepatutan, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan

Hal 60 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Firlil Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra dan Ardan Syahputra, di luar biaya pendidikan dan kesehatan seluruhnya minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan hingga ketiga anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu memperhatikan Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 dimana dalam Rumusan Hukum angka 14 dinyatakan “ amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya dalam musyawarahnya Majelis hakim sepakat nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan seluruhnya minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga ketiga anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri ;

C. Tentang Nafkah Lampau Anak :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau anak sejak bulan Januari 2019 s/d Februari 2023 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menolak karena gugatan Penggugat bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, halaman 161, angka 15 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah lampau) tidak bisa digugat ;

Hal 61 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka dalam musyawarahnya Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak, dan oleh karenanya segala bukti yang terkait dengan nafkah lampau anak oleh Majelis Hakim dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra dan Ardan Syahputra berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
3. Menetapkan anak bernama Azka Ardina Fairyzkia berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Tergugat dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Firli Fallah Ardana Marchanti, Lovan Ardiansyah Putra dan Ardan Syahputra di luar biaya pendidikan dan kesehatan seluruhnya minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga ketiga anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri ;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;

Hal 62 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Hal 63 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	790.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	935.000,00

(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 64 dari 64 hal, Put. No. 1143/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)